



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Sungai Rumbai, 28 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir (bengkel mobil), bertempat tinggal di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-muko, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Kerta Pati, 18 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 3 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2008, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko berstatus Jejak dan Perawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **128/19/ VII/ 2008** sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum islam;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama tinggal di rumah Pemohon Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak, umur 10 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Juni 2015 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan berujung pertengkaran penyebabnya yaitu Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon di Desa Gading Jaya, Kabupaten Muko-Muko dan selalu mengajak Pemohon pindah ke rumah orang tuanya namun Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa karena penyebab diatas berakibat buruk pada hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sudah tidak mau berkomunikasi dengan Termohon, begitu juga Termohon juga enggan berkomunikasi dengan Pemohon setelah beberapa bulan kemudian tepatnya pada September 2015 Termohon tanpa pamit pergi ke alamat diatas dan semenjak berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
6. Bahwa selang beberapa hari berpisah Pemohon sudah berusaha mendatangi Termohon untuk diajak tinggal bersama lagi namun Termohon menolak dan meminta cerai. Sekitar Juni 2016 Pemohon mendapatkan informasi dari teman bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain serta sudah dikaruniai 1 orang anak dari suaminya tersebut;
7. Bahwa tidak ada mediasi dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan alasan diatas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Permohonan Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a, f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a,f;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya Pemohon pada prinsipnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

## I. Bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suguh, Kabupaten Muko-Muko Nomor **128/ 19/ VII/ 2008**, tanggal 21 Januari 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi :

**1. Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya selama lebih kurang 7 tahun rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah tempat tinggal,
- Bahwa Termohon selalu mengajak Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Kerta Pati, Kecamatan air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga merasa tidak betah pula tinggal dirumah orang tua Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari itu Pemohon dan Termohon terlihat saling tidak berkomunikasi lagi sebagai suami dan Istri;
- Bahwa hal itu Saksi tahu mulanya dari Pemohon sendiri, namun setelah dilihat, seperti yang demikian kenyataan yang saksi lihat, dan didengar dari pertengkarnya dengan Termohon;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan September tahun 2015, disebabkan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama dirumah Pemohon di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa, setahu Saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, berapa hari kemudian Pemohon ada mendatangi Termohon kerumah orang tua Termohon di Desa Kertapati, ternyata Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan kejiannya lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2016 Pemohon menerima berita dari teman Pemohon bahwa Termohon telah kawin lagi dengan lelaki lain dan telah pula dikarunia seorang anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan masing-masing sama tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya selama lebih kurang 7 tahun rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah tempat tinggal,
- Bahwa Termohon selalu mengajak Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Kerta Pati, Kecamatan air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga merasa tidak betah pula tinggal dirumah orang tua Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari itu Pemohon dan Termohon terlihat saling tidak berkomunikasi lagi sebagai suami dan Istri;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu Saksi tahu mulanya dari Pemohon sendiri, namun setelah dilihat, seperti yang demikian kenyataan yang saksi lihat, dan didengar dari pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2015, disebabkan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama dirumah Pemohon di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa, setahu Saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, berapa hari kemudian Pemohon ada mendatangi Termohon kerumah orang tua Termohon di Desa Kertapati, ternyata Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan keajibannya lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2016 Pemohon menerima berita dari teman Pemohon bahwa Termohon telah kawin lagi dengan lelaki lain dan telah pula dikarunia seorang anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan masing-masing sama tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Termohon dengan Pemohon tidak merasa bahagia lagi hidup

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon karena sering bertengkar masalah tempat tinggal sebagaimana yang Pemohon ungkapkan pada point 4; Bahwa oleh karena itu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan Pemohon menyatakan tidak mampu lagi beristrikan Termohon, sementara Pemohon telah berusaha agar Termohon bersedia kembali hidup bersama Pemohon namun tidak berhasil; Termohon oleh karena itu pergi dari rumah kediaman bersama, dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit bersama anak sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon, sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya, Termohonpun tidak mau berbaikan lagi, sehingga hidup berumah tangga dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi Pemohon telah mendapat kabar dari orang lain bahwa Termohon telah kawin lagi dengan lelaki lain dan telah pula dikarunai seorang dari perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 128/19/VI/2008, tanggal 21 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko (P.2), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai warga Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, hubungannya dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur.;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut .... Pemohon, adapun saksi 2 ....juga tetangga Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli tahun 2008 dan setelah menikah selama lebih kurang 7 tahun dan telah dikarunia seorang anak, namun sejak bulan Juni

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Pemohon dengan Termohon terlihat tidak rukun lagi, berhubung keduanya tidak tinggal bersama lagi; Bahwa Pemohon terlihat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muku-Muko, adapun Termohon terlihat tinggal di desa Kerta Pati, Kecamatan Air Besi, Kabupaen Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah tidak berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga pemohon dengan Termohon tetap berpisah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dengan Termohon, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah tidak berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجًا لِيَتَسَكَّنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi Izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah. oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Abd. Hamid**

Ketua Majelis

dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Panitera

dto

**Drs. Sarjono**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	535.000,00
		0
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	656.000,00
		0

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.AGM